

PENATAAN TAMAN DAN WAJAH RUMAH DINAS BUPATI KARANGANYAR DIKERJAKAN TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2022/02/23/tahun-ini-rumah-dinas-bupati-karanganyar-direnovasi-tahap-awal-anggarnya-rp-65-miliar>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — [Pembkab Karanganyar](#) akan melanjutkan penataan kawasan [rumah dinas](#) bupati Karanganyar pada tahun ini. Penataan kali ini menyentuh taman dan wajah depan rumdin tersebut.

Anggaran penataan diperkirakan menelan hingga Rp200 juta. Anggaran itu dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023.

Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Karanganyar, Muis Zamroni Aziz Efendi, mengatakan penataan akan dikerjakan meliputi pembuatan taman halaman belakang rumah dinas. Kemudian pemasangan *running text* pagar depan rumah dinas tersebut.

“Untuk pemasangan *running text* di depan pagar dan penataan taman anggarannya sekitar Rp200 juta,” kata Muis, Selasa (12/9/2023).

Muis mengatakan penataan taman dilakukan sebagai penyempurnaan proyek pembangunan rumdin yang sudah dikerjakan dua tahun terakhir.

Nantinya halaman bagian belakang akan ditanami rerumputan hijau sehingga terlihat lapang. Beberapa kursi taman juga akan dipasang di sana yang mempercantik taman bagian belakang rumdin.

Dalam penataan taman ini, Pemkab mempertahankan pepohonan yang ada di lokasi. Termasuk keberadaan lapangan tenis, dia menambahkan tetap dipertahankan.

“Jadi tidak ada yang ditebang. Pohon kami pertahankan semuanya,” katanya.

Sementara terkait penataan wajah muka rumdin, dia mengatakan akan dipasang tulisan *running text* di depan pagar rumdin. *Running text* digital ini akan mengganti tulisan rumah dinas bupati Karanganyar di depan pagar tersebut.

Diketahui, Pemkab Karanganyar mengerjakan proyek pembangunan rumdin bupati pada 2022. Proyek tersebut dikerjakan dua tahap, di mana tahap pertama Pemkab mengalokasikan anggaran Rp5 miliar di APBD 2022 untuk pembangunan bangunan inti rumdin Bupati.

Sedangkan tahap II Pemkab mengalokasikan anggaran Rp15 miliar di APBD Perubahan 2022, untuk pembangunan gedung PKK, pendopo Raden Mas Said, garasi dan mes ajudan.

Rumdin tersebut diresmikan pada Sabtu (21/1/2023) malam. Peresmian dihadiri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkunagoro X, Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwa dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bangunan bergaya arsitektur Kolonial-Jawa ini menjadi simbol Karanganyar dan Mangkunegaran.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkunagoro X, Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwa saat itu mengungkapkan kekagumannya dengan pembangunan rumdin bupati Karanganyar.

Hal itu terutama pada bangunan pendopo rumdin dibangun memiliki bentuk terinspirasi mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagoro I Raden Mas Said atau dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Bangunan tersebut erat kaitannya dengan Mangkunegaran.

“Bangunan pendopo menjadi simbol Karanganyar tidak lepas dari Raja Mangkunagoro. Menjadi pengingat bahwa dahulu sebelum masa kemerdekaan, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah kadipaten Mangkunegaran,” kata dia.

Sama halnya Mangkunagoro X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terpesona dengan bangunan rumdin Bupati Karanganyar. Ganjar berpesona bangunan tersebut bukan sekedar gedung. Namun bangunan yang didesain terbuka ini bisa menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat Karanganyar.

“Mudah-mudahan terbuka pemerintahannya. Bukan menjadi tempat menakutkan tapi menjadi tempat yang ramah dengan banyak sekali kegiatan masyarakat. Sehingga bisa berbaur masyarakat dan pemimpinnya,” pintanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, merasa bangga dengan konsep pembangunan rumdin yang memadukan bangunan Kolonial dan Jawa. Bangunan Kolonial ada pada desain rumah dinas, gedung PKK, mes ajudan. Sementara bangunan berkonsep Jawa dengan khas Mangkunegaran ada pada bangunan Pendopo Rumdin.

Bangunan pendopo rumdin berasitektur mahkota Raden Mas Said. Pendopo tersebut dikenal dengan nama Joglo Raden Mas Said.

Secara historis, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah Mangkunegaran. Raja-raja Mangkunagoro juga di semayamkan di Karanganyar.

Pemkab mendesain atap pendopo rumdin terinspirasi kuluk Raja Mangkunagoro I Raden Mas Said. Ini sekaligus penghormatan terhadap Mangkunagoro I. Hal itu erat dengan sejarah Karanganyar karena kabupaten ini didirikan oleh Raden Mas Said.

“Karanganyar sangat akrab dengan Mangkunegaran. Ini menyatu dan menjadi kebanggaan kita,” katanya. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/penataan-taman-dan-wajah-rumdin-bupati-karanganyar-dikerjakan-tahun-ini-1738568>, “Penataan Taman dan Wajah Rumdin Bupati Karanganyar Dikerjakan Tahun Ini”, tanggal 12 September 2023.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1242946160/pakai-apbd-perubahan-2023-penataan-rumah-dinas-bupati-karanganyar-berlanjut>, “Pakai APBD Perubahan 2023 Penataan Rumah Dinas Bupati Karanganyar Berlanjut”, tanggal 8 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas Anggaran penataan taman dan rumah dinas Bupati Karanganyar diperkirakan menelan hingga Rp200 juta. Anggaran itu dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Selain itu, proyek pembangunan rumdin bupati terkait juga di dalamnya Belanja Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi